

Depok, 07 Februari 2020

Nomor : 681.31/EXT-MUTU/II/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK
KELOMPOK YOGYA MANDIRI

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : KELOMPOK YOGYA MANDIRI
No. TDI : CV Titon Garment & Craft : No. 528/IZ/A/12/1/2013, tanggal 31 Januari 2013
UD Sri Rahayu : No. 0054/DP/011/II/2011, tanggal 16 Februari 2011
PT Adi Karsa : No. 4278/DP/011/X/2017, tanggal 26 Oktober 2017
CV Hayu Abadi : No.0649/DP/011/II/2016, tanggal 01 Februari 2016
Alamat Pabrik : Jl. Minggiran MJ I/1627 Gedongkiwo, Mantriheron, Yogyakarta (CV. Titon Garment & Craft)
Soka Rt.03/ Dk. Soka, Seloharjo, Pundong (UD. Sri Rahayu)
Sribitan Rt.01, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul (PT. Adi Karsa)
Jl. Parang Tritis Km. 5,5 Sangkal, Tarudan, Bangunharjo, Sewon bantul Yogyakarta (CV. Hayu Abadi)
Tanggal Kegiatan : 28 Oktober – 02 November 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
KELOMPOK YOGYA MANDIRI
Nomor : 681.31/EXT-MUTU/II/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : KELOMPOK YOGYA MANDIRI
- b. Alamat Pabrik : Jl. Minggiran MJ I/1627 Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta
(CV. Titon Garment & Craft)
Soka Rt.03/ Dk. Soka, Seloharjo, Pundong (UD. Sri Rahayu)
Sribitan Rt.01, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul (PT. Adi Karsa)
Jl. Parang Tritis Km. 5,5 Sangkal, Tarudan, Bangunharjo, Sewon bantul Yogyakarta
(CV. Hayu Abadi)
- c. No. TDI : CV Titon Garment & Craft : No. 528/IZ/A/12/1/2013, tanggal 31 Januari 2013
UD Sri Rahayu : No. 0054/DP/011/II/2011, tanggal 16 Februari 2011
PT Adi Karsa : No. 4278/DPMP/011/X/2017 , tanggal 26 Oktober 2017
CV Hayu Abadi : No.0649/DP/011/II/2016, tanggal 01 Februari 2016
- d. Kapasitas dan Produk : Handycraft & Furniture = 8 Container (CV. Titon Garment & Craft), Furniture = 820 Pcs
(UD. Sri Rahayu), Furniture = 15.000 Pcs, Handycraft = 35.000 Pcs (PT. Adi Karsa),
Almari=100 Pcs, Buffet = 200 Pcs, Kursi =1750 Pcs, Meja = 240 Pcs, Nakas/ Kabinet = 860
Pcs (CV. Hayu Abadi)
- e. Tanggal Pelaksanaan : 28 Oktober – 02 November 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 379
- h. Tanggal Terbit : 25 November 2015
- i. Tanggal Berakhir : 24 November 2021

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 07 Februari 2020



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikat Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 07 Februari 2020

No. : 680.3/EXT-MUTU/II/2020
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 KELOMPOK YOGYA MANDIRI
 Attn. Bapak Nugroho Aji
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di KELOMPOK YOGYA MANDIRI :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 379
 Masa Berlaku Sertifikat : 25 November 2015 - 24 November 2021

-Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri TDI	Jenis Produk	Kapasitas/ Tahun
I. CV Titon Garment & Craft Keputusan Kepala Dinas Perekonomian Kota Yogyakarta No.528/IZ/A/12/1/2013, tanggal 31 Januari 2013	Furniture & Handycraft	2.000 Pcs
II. UD Sri Rahayu Keputusan Kepala Dinas Peijinan Kabupaten Bantul No. 0054/DP/011/II/2011, tanggal 16 Februari 2011	Furniture	820 Pcs
III. PT Adi Karsa Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul No. 4278/DPMPT/011/X/2017, tanggal 26 Oktober 2017	Furniture	15.000 Pcs
	Handycraft	35.000 Pcs
IV. CV Hayu Abadi Keputusan Pemerintah Kabupaten Bantul No. 649/DP/011/III/2016, tanggal 01 Februari 2016	Almari	100 Pcs
	Buffet	200 Pcs
	Kursi	1.750 Pcs
	Meja	240 Pcs
	Nakas/ Kabinet	860 Pcs

Tanggal Penilikan 2 : 28 Oktober – 02 November 2019
Tim Auditor : Listya Gandhini (Lead Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu” Lampiran 2.7

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Oktober 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang <i>Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak</i> . 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 jo. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang <i>Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.7.</i> tentang <i>Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada TDI</i> .
g. Tim Audit	:	Listya Gandhini (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru U. 2. Bambang Gunardjito 3.

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	KELOMPOK YOGYA MANDIRI
b. Nomor & Tanggal SK	:	LVLK-003/MUTU/LK-379.
c. Luas dan Lokasi/Pabrik	:	
d. Alamat Kantor/Pabrik	:	<ul style="list-style-type: none"> • CV. Titon Garment & Craft di Jl. Minggiran MJ I/1627 Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta. • UD. Sri Rahayu di Soka RT 03/ Dk. Soka, Seloharjo, Pundong. • PT. Adi Karsa di Sribitan RT 01, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. • CV. Hayu Abadi di Jl. Parang Tritis KM 5,5 Sangkal, Tarudan, Bangunharjo, Sewon, Bantul. • PT. Rumah Tropika Abadi di Jl Palagan Tentara Pelajar KM 8,5 Mudal, Sariharjo, Ngaglik, Sleman.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Ketua : Nugroho Aji (CV. Hayu Abadi) Bendahara : Sri Andiyani (PT. Rumah Tropika Abadi) Sekretaris : Sarjilah (PT. Adi Karsa) Anggota : Bambang Widiyanto (CV. Titon Garment & Craft) Raharjo (UD. Sri Rahayu)
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	• TDI CV Titon Garment & Craft No. 528/IZ/A/12/1/2013 tanggal 31 Januari 2013.

	<ul style="list-style-type: none">• TDI UD. Sri Rahayu No. 0054/DP/011/II/2011 tanggal 16 Februari 2011.• TDI PT. Adi Karsa No. 4278/DPMPT/011/X/2017, 26 Oktober 2017 (Rev.).• TDI CV. Hayu Abadi No. 0649/DP/011/II/2016 tanggal 01 Februari 2016.• TDI PT. Rumah Tropika Abadi No. 503/060/051/P/TDI-K/XII/2014.
--	--

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	28 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di KELOMPOK YOGYA MANDIRI. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelak-sanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	28 Oktober sd 02 November 2019	Pabrik & Kantor KELOMPOK YOGYA MANDIRI.
Pertemuan Penutupan	02 November 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen KELOMPOK YOGYA MANDIRI. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	07 FEBRUARI 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa KELOMPOK YOGYA MANDIRI " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri yang telah terdaftar dan mendapat pengesahan dari instansi berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia dokumen SIUP untuk setiap anggota kelompok yang diterbitkan instansi yang berwenang dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup perdagangannya untuk seluruh anggota Yogya Mandiri.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri memiliki Izin Gangguan (HO), namun dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 yang diberlakukan sejak tanggal 30 Maret 2017, maka Izin Gangguan (HO) sudah tidak diberlakukan lagi.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen TDP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan lingkup usahanya untuk seluruh anggota Yogya Mandiri.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP yang sah dan didukung dengan dokumen SKT dan/atau SPPKP untuk seluruh anggota Yogya Mandiri.
Verifier f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/ Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/ Surat Izin Lingkungan (SIL)/ Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).	Memenuhi	Tersedia dokumen SPPL untuk seluruh anggota Yogya Mandiri yang telah diterima dan disetujui oleh instansi yang berwenang.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen TDI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan TDI.
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak berstatus sebagai importir, tidak memiliki dokumen API-P atau API-U.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence).		
Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak memiliki Angka Pengenal Impor dan tidak berkewajiban membuat Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan Kelompok Yogya Mandiri yang ditandatangani oleh seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri di atas kertas bermaterai.
Verifier Internal audit anggota kelompok.	Memenuhi	Kelompok Yogya Mandiri tersedia dokumen hasil internal audit anggota kelompok sebesar 100% anggotanya.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku berupa Purchase Order (PO).
Verifier b. Bukti penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan bukti penerimaan dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan catatan/laporan mutasi pada periode yang sama. Tidak ada anggota Kelompok Yogya Mandiri yang menerima bahan baku kayu lelang.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Salah satu anggota Kelompok Yogya Mandiri menggunakan hasil bongkaran. Seluruh kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang dilengkapi dengan Nota Penuaian dan Keterangan dari Aparat Desa/Kelurahan yang dapat menjelaskan asal usul kayu dan DKP dimaksud.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Seluruh anggota dari Kelompok Yogya Mandiri tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas limbah industri.
Verifier f. Dokumen SLK yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier g. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP.	Non Aplicable	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu impor dan turunannya.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan turunannya.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu impor dan turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri dan hasil penjasaaan tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak menerima dan menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku produksinya.
Verifier d. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Seluruh anggota Keompok Yogya Mandiri memiliki dokumen Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier a. Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.	Non Aplicable	Pada periode Oktober 2018 sd September 2019, seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier b. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	Non Aplicable	Pada periode Oktober 2018 sd September 2019, seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Pada periode Oktober 2018 sd September 2019, seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	Non Aplicable	Pada periode Oktober 2018 sd September 2019, seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Non Aplicable	Pada periode Oktober 2018 sd September 2019, seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik yang dilakuka UD. Sri Rahayu (salah satu anggota Kelompok Yogya Mandiri) telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.2. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri dan tidak ada produk yang diekspor melalui jasa sub kontrak.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list.	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Selama periode audit ini seluruh Anggota Kelompok Yogya Mandiri melakukan kegiatan penjualan ekspor untuk produk Handycraft dan Furniture dari Kayu dimana produk tersebut bukan merupakan produk yang wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan No. 84/M-DAG/PER/12/2016.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Seluruh produk yang diekspor oleh Anggota Kelompok Yogya Mandiri berupa handycraft dan Furniture, tidak termasuk barang yang dikenakan bea keluar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.011/2012 jo Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.011/2013 jo Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.011/2014 jo Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.010/2015 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	hasil verifikasi dokumen ekspor periode audit, diketahui bahwa produk yang diperdagangkan seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/logo V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan, dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri telah memiliki dan tersedia pedoman K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3.
Verifier b. Implementasi prosedur K3.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tetap memiliki Peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi yang terlihat jelas
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya di seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat Serikat Pekerja di CV. Hayu Abadi dan terdapat pernyataan tertulis yang ditandatangani pimpinan perusahaan dari anggota kelompok yang lain mengenai kebijakan kebebasan berserikat yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja selama tidak bertentangan dengan peraturan berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP/SKKB yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang untuk UD. Sri Rahayu dan CV. Hayu Abadi, sedangkan untuk CV. Titon Garment & Craft, PT. Adi Karsa dan PT. Rumah Tropika Abadi karyawannya berjumlah di bawah 10 orang sehingga PP-nya tidak wajib didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur.		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompk Yogya Mandiri tidak terdapat/ditemukan karyawan yang masih dibawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan :</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi Penilikan Ke-2 di Kelompok Yogya Mandiri, dari keseluruhan verifier 52 (lima puluh dua) verifier sesuai Lampiran 2.7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dapat disimpulkan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Terdapat 30 (tiga puluh) verifier yang <u>diterapkan</u> penilaiannya yang <u>memenuhi</u> norma penilaian; ✦ Terdapat 0 (nol) verifier yang <u>tidak memenuhi</u> norma penilaian; dan ✦ Terdapat 22 (dua puluh dua) verifier yang <u>tidak diterapkan</u> penilaiannya. <p>Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap Kelompok Yogya Mandiri adalah Perusahaan telah memenuhi standard legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang <i>Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak</i>, dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang <i>Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu</i>.</p>		